

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERJANJIAN BAKU DALAM KARCIS PARKIR

A. Tinjauan Umum mengenai Perjanjian

1. Pengertian perjanjian

Perjanjian adalah suatu hal yang penting karena menyangkut kepentingan para pihak yang membuatnya. Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis agar diperoleh kekuatan hukum, sehingga tujuan kepastian hukum dapat terwujud.²⁸ Sehubungan dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) memberikan definisi sebagai berikut “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Subekti menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu berjanji melaksanakan suatu hal, dari peristiwa ini timbul suatu perikatan.²⁹ Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

²⁸ R. Subekti, 1979, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta : Intermasa, 1979, hlm.1.

²⁹ *Ibid*

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Abdul Kadir Muhammad merumuskan kembali definisi Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebagai berikut, bahwa yang disebut perjanjian adalah suatu persetujuan dengan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.³⁰

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dapat dikatakan kurang lengkap dan terlalu luas. Kurang lengkapnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian dapat dibuktikan dengan kalimat “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Kalimat tersebut terlihat memberikan isyarat bahwa perjanjian tersebut hanya merupakan perjanjian sepihak. Terlalu luasnya Pasal 1313 mendefinisikan perjanjian karena mencantumkan kata perbuatan dan tidak menjelaskan perbuatan apa yang dimaksud oleh Pasal ini. Apabila setiap kontrak dikatakan sebagai suatu perbuatan, maka segala perbuatan, baik yang bersifat hukum atau tidak dapat dimasukkan dalam pengertian perjanjian. seharusnya, kata “perbuatan” perlu dilengkapi menjadi “perbuatan hukum”.³¹

Definisi perjanjian yang ditentukan dalam Pasal 1313 KUH

³⁰ Abdul Kadir Muhammad, 1992, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.78.

³¹ Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1980, Hukum Jaminan Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm 1

Perdata juga ditentang oleh Purwadi Patrik. Ditegaskan oleh beliau beberapa kelemahan, yakni:

- a. Definisi tersebut hanya menyangkut perjanjian sepihak saja. Hal ini dapat disimak dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua pihak. Sedang maksud perjanjian itu para pihak saling mengikatkan diri, sehingga tampak kekurangannya yang seharusnya ditambah “saling mengikatkan diri”;
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa consensus/kesepakatan, termasuk perbuatan mengurus kepentingan orang lain (*zaakwaarneming*) dan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatigedaad*). Hal ini menunjukkan makna “perbuatan” itu luas dan yang menimbulkan akibat hukum;
- c. Perlu ditekankan bahwa rumusan Pasal 1313 BW mempunyai ruang lingkup di dalam hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*).³²

³² Agus Yudha Hernoko, 2013, Hukum Perjanjian Asas Proposionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Predana Media Group, Jakarta, hlm 17-18

Berdasarkan pendapat para sarjana dan ketentuan perjanjian Pasal 1313 KUHPer dengan segala kelemahannya dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian adalah hubungan hukum berupa persetujuan mengenai harta benda antara dua orang/pihak atau lebih. Pihak yang satu berhak menerima prestasi (kreditur), pihak lainnya adalah pihak yang wajib melaksanakan prestasi. Istilah perjanjian maupun persetujuan menurut Abdul Kadir Muhammad tidaklah dipermasalahkan, karena perjanjian yang dimaksud adalah persetujuan yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPer atau lebih jelasnya beliau mengatakan: “Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk saling melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”.³³

Uraian diatas telah memperlihatkan dengan jelas bahwa terdapat hubungan antar para pihak yang terikat dalam perjanjian. Para pihak telah sepakat untuk melakukan sesuatu, meskipun pelaksanaan itu datang dari satu pihak, contohnya perjanjian pemberian hadiah atau hibah. Jika pihak penerima hadiah menyetujui pemberian yang diberikan oleh pihak pemberi hadiah, maka peristiwa tersebut telah mencerminkan hubungan timbal balik yang saling mengikat (konsensus).

³³ Abdulkadir Muhammad, 2006, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, (selanjutnya disingkat Abdulkadir Muhammad I), h. 77

2. Asas-asas Hukum Perjanjian

Didalam perjanjian memiliki 4 asas secara umum yang harus dimengerti suatu system hukum perjanjian :

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang mempunyai posisi yang sentral dalam hukum kontrak, meskipun tidak di tuangkan menjadi aturan hukum tetapi asas kebebasan berkontrak ini memiliki pengaruh yang sangat kuat didalam hubungan kontraktual diantara para pihak. Asas kebebasan berkontrak merupakan tiang sistem hukum perdata, khususnya hukum perikatan yang diatur Buku III KUPerdata.^{34 43} Bahkan menurut Rutten, hukum kontrak, seluruhnya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.³⁵

Buku III BW menganut sistem terbuka, artinya hukum (i.c. Buku III BW) memberikan keleluasan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya.³⁶ Sistem terbuka Buku III BW ini tercermin dari Pasal 1338 ayat (1) BW yang menyatakan bahwa, “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

³⁴ Ridwan Khairandy II, Op.Cit., hlm. 86

³⁵ Purwahid Patrik, Asas Itikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1986, hlm., 3, dikutip dari Ridwan Khairandy-I, *Ibid.*

³⁶ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 94

Menurut Subekti, cara menyimpulkan kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”.³⁷ Bahwa didalam ketentuan Pasal 1338 memuat pengertian bahwa kita diperbolehkan membuat suatu perjanjian apapun dan perjanjian yang dibuat akan mengikat para pihak seperti undang-undang.

Pemerintah sudah mengambil tindakan dengan membatasi ketentuan asas kebebasan berkontrak untuk melindungi pihak yang lemah melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Pasal 1320 KUHPerdara membatasi asas kebebasan berkontrak melalui pengaturan persyaratan sahny suatu perjanjian yang harus di penuhi :³⁸

- 1) Adanya kata sepakat para pihak;
- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat kontrak;
- 3) Adanya obyek tertentu; dan
- 4) Adanya kausa yang tidak bertentangan dengan hukum.

Setiawan menyatakan bahwa pembatasan kebebasan

³⁷ Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. Keenam, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5, dikutip dari Agus Yudha Hernoko, *Ibid*.

³⁸ Ridwan Khairandy II, *Op.Cit.*, hlm. 89.

berkontrak di pengaruhi oleh :³⁹

- 1) Berkembangnya doktrin itikad baik;
- 2) Berkembangnya doktrin penyalahgunaan keadaan;
- 3) Makin banyaknya kontrak baku;
- 4) Berkembangnya hukum ekonomi.

Selain pembatasan tersebut diatas, Ridwan Khairandy mencatat beberapa hal yang menyebabkan makin berkurangnya asas kebebasan berkontrak :⁴⁰

- 1) Makin berpengaruhnya ajaran itikad baik, di mana itikad baik tidak hanya ada pada saat perjanjian dilaksanakan juga telah harus ada pada saat perjanjian dibuat; dan
- 2) Makin berkembangnya ajaran penyalahgunaan keadaan dalam kontrak.

Sedangkan Purwahid Patrik menyatakan bahwa terjadinya berbagai pembatasan kebebasan berkontrak disebabkan:⁴¹

- a. Berkembangnya ekonomi yang membentuk persekutuan- persekutuan dagang, badan-badan hukum atau perseroan- perseroan dan golongangolongan

³⁹ Setiawan, Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata, Cet. I, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 179-180, dikutip dari Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm 99.

⁴⁰ Ridwan Khairandy II, Op.Cit.,hlm. 3

⁴¹ Ibid

- masyarakat lain (misal: golongan buruh dan tani);
- b. Terjadinya pemasyarakatan (*vermaatschappelijking*) keinginan adanya keseimbangan antara individu dan masyarakat yang tertuju kepada keadilan sosial;
 - c. Timbulnya formalisme perjanjian;
 - d. Makin banyak peraturan dibidang hukum tata usaha negara.

Pada perkembangannya asas kebebasan berkontrak lebih mengarah kepada ketidakseimbangan diantara para pihak yang membuat perjanjian, kemudian dibuat berbagai ketentuan yang bersifat memaksa agar terciptanya hak dan kewajiban di antara para pihak dapat terlaksana secara proporsional.

b. Asas itikad baik

Pasal 1338 ayat (3) menyatakan bahwa “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Didalam perundang-undangan tidak memberikan definisi secara jelas apa yang dimaksud itikad baik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan “ itikad ” adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh, maksud, kemampuan (yang baik).⁴²

Didalam pengaturan Pasal 1338 ayat (3)

⁴² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 369. (selanjutnya disebut KBBI)

KUHPerdata perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata ini pada umumnya selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUHPerdata, bahwa “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang”.⁴³

Itikad baik yang bersifat nisbi memperhatikan tingkah laku dan sikap yang nyata dari subjek. Wirjono Prodjodikoro membagi itikad baik menjadi dua macam, yaitu:

- 1) Itikad baik pada waktu mulai berlakunya suatu hubungan hukum.

Itikad baik disini biasanya berupa perkiraan atau anggapan seseorang bahwa syarat-syarat yang diperlukan bagi dimulainya hubungan hukum telah terpenuhi. Dalam konteks ini hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang beritikad baik, sedang bagi pihak yang beritikad tidak baik (*te kwader trouw*) harus bertanggungjawab dan menanggung risiko. Itikad baik semacam ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdata dan Pasal 1963 KUHPerdata, di mana terkait dengan salah satu syarat

⁴³ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 188-119.

untuk memperoleh hak milik atas barang melalui daluwarsa.

Itikad baik ini bersifat subyektif dan statis;

2) Itikad baik pada waktu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang termaktub dalam hubungan hukum itu. Pengertian itikad baik semacam ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat

(3) KUHPerdota adalah bersifat obyektif dan dinamis mengikuti situasi sekitar perbuatan hukumnya. Titik berat itikad baik disini terletak pada tindakan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu tindakan sebagai pelaksanaan sesuatu hal.⁴⁴

1. Asas kekuatan mengikat kontrak

Asas kekuatan mengikatnya perjanjian disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* termuat dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdota yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa undang-undang mengakui dan menempatkan posisi perjanjian yang dibuat oleh para pihak sejajar dengan pembuatan undang-undang. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 BW) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Perdata, Sumur, Bandung , 1992, hlm.,56-62

yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum (hakim, jurusita).⁴⁵ Ketentuan tersebut pada dasarnya memberikan pengakuan terhadap kebebasan dan kemandirian para pihak dalam membuat perjanjian untuk bebas menentukan : (i) isi, (ii) berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, (iii) dengan bentuk tertentu atau tidak, dan (iv) bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.⁴⁶

Sebagai konsekwensi dari asas *pacta sunt servanda* ini adalah bahwa Hakim maupun pihak ketiga “dilarang mencampuri isi” dari perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak dalam perjanjian yang bersangkutan.⁴⁷ Konsekwensi lain, tidak ada pihak ketiga yang boleh mengurangi hak orang lain untuk menentukan isi dari perjanjian yang dibuatnya.

2. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme terkandung di dalam ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian sah jika terdapat kesepakatan diantara para pihak yang nantinya akan mengikat para pihak. Berdasarkan asas

⁴⁵ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 111.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Djohari Santoso, dan Achmad Ali, Op.Cit., hlm. 49

konsensualisme itu, dianut paham bahwa sumber kewajiban kontraktual adalah bertemunya kehendak (*convergence of wills*) atau konsensus para pihak yang membuat kontrak.⁴⁸

Namun dalam keadaan tertentu dimana didalam perjanjian ada suatu hal yang mencerminkan tidak terwujudnya kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak (*wilsgebreke*) yang mempengaruhi timbulnya perjanjian.⁴⁹ Dalam BW cacat kehendak meliputi 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kesesatan atau *dwaling* (Pasal 1322 KUHPerdara)
- b. Penipuan atau *bedrog* (Pasal 1323 KUHPerdara)
- c. Paksaan atau *dwang* (Pasal 1328 KUHPerdara)

Asas konsensualisme dipercaya dengan menghormati kesepakatan bersama secara tidak langsung juga menghormati martabat manusia. Subekti menyatakan bahwa hal ini merupakan puncak peningkatan martabat manusia yang tersimpul dari pepatah Belanda “*een man een man, een word een word*”, yang maksudnya dengan ditetapkannya perkataan seseorang, maka orang itu ditingkatkan martabatnya sebagai manusia.⁵⁰

⁴⁸ Ridwan Khirandy, Op.Cit., hlm. 27.

⁴⁹ Agus Yudha Hernoko, Op.Cit., hlm. 107.

⁵⁰ Ridwan Khirandy, Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan, Bagian Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 90. (selanjutnya disebut Ridwan Khairandy II)

3. Syarat Sahnya Suatu perjanjian

Dalam naskah asli (bahasa belanda) Pasal 1320 KUH Perdata tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*). Perumusan kalimat “syarat adanya perjanjian” tersebut kurang tepat. Dikatakan tidak tepat karena adakalanya suatu perjanjian tidak memenuhi salah satu syarat yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, tetapi tidak mengakibatkan batalnya atau tidak sahnya perjanjian. Dalam halnya kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung paksaan, penipuan, kekeliruan, atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.⁵¹

Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

a. Kesepakatan (Toesteming) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Yang

⁵¹ Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hlm.167.

dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari.⁵²

⁵² Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika hlm.33.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUH Perdata, “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
3. Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku III KUH Perdata tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan

tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUH Perdata tentang Orang. Berdasarkan Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.⁵³

Dalam pengaturan mengenai batas kedewasaan juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sekalipun tidak secara tegas mengatur “umur dewasa” berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. 11 Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secara tidak langsung menetapkan batas umur kedewasaan ketika menetapkan anak yang belum mencapai 18 (delapanbelas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada di bawah pengawasan orang tua mereka. Demikian pula dengan mereka yang berada di bawah kekuasaan wali sebagaimana ditentukan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.⁵⁴

⁵³ Ridwan Khairandy, Op.Cit, hlm.176.

⁵⁴ Herlien Budiono, 2010, Hukum Perjanjian dan Penerapannya di bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 103., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, 2013, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama), Yogyakarta, FH UII Press, hlm.178

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁵⁵ Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu; dan
3. Tidak berbuat sesuatu

d. Adanya causa yang halal

Dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) menentukan akibat hukum bagi kontrak atau perjanjian tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut

⁵⁵ Yahya Harahap, 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, hlm. 10., lihat juga buku Salim H.S, 2003, Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika hlm.34.

⁵⁶ Salim H.S, Op.Cit, hlm.34

syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Dan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.⁵⁷

4. Jenis-jenis perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu. Adapun perjanjian obligatoir terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:⁵⁸

- a. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik, Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebaskan prestasi

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 35

⁵⁸ Komariah, *Hukum Perdata*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, Hlm. 169.

hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak. Misalnya jual beli;

- b. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban, Perjanjian cuma- cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga;
- c. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil, Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa. Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya.

Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia;

- d. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leaseing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).

B. Perjanjian Penggunaan Klausul Baku Pada Karcis Parkir

1. Pengertian Perjanjian Baku

Beberapa istilah dalam perjanjian baku antara lain yang dikenal dinegeri Belanda dengan nama *standaard contract*; di Jerman dikenal dengan nama *standard vertrag*; dan di Inggris serta negara-negara Anglo Saxon lainnya dikenal dengan istilah *standard forms of contract*. Di samping istilah-istilah tersebut, perjanjian baku juga mendapat sebutan khusus karena sifatnya, yaitu disebut sebagai *unconscionous bargain*, karena perjanjian ini dianggap tidak berperikemanusiaan. Selain itu juga diberi nama dengan sebutan *agrement d'adhesion*, karena bersifat menekan salahsatu pihak.

Adapun sebutan konfeksi sering ditujukan pada perjanjian baku karena format perjanjian (biasanya dalam bentuk formulir) yang telah tersedia dalam jumlah yang banyak dan siap untuk diisi jika akan membuat perjanjian.⁵⁹ Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.⁶⁰

Sutan Remi Sjahdenidalam Shidarta mengartikan perjanjian

⁵⁹ 9 Fuady, Munir, 2001, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua, Bandung, Citra Aditya Bakti

⁶⁰ Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.⁶¹

Perjanjian baku ini lazim digunakan dengan istilah "kontrak baku" atau "kontrak standar". Di dalam kontrak baku tersebut lazimnya dimuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat itu dinamakan *eksonerasi klausules* atau *exemption clause*. Syarat ini sangat merugikan debitur, tetapi debitur tidak dapat membantah syarat tersebut, karena kontrak itu hanya memberi 2 (dua) alternatif, diterima atau ditolak oleh debitur. Mengingat debitur sangat membutuhkan kontrak itu, maka debitur menandatangani. Di dalam kepustakaan, kontrak baku ini disebut perjanjian paksaan (*dwang kontrak*) atau *take it or leave it contract*.⁶²

Perjanjian baku ini sering kali dikaitkan dengan masalah keberadaan syarat-syarat eksepsi (eksonerasi). Hal ini juga sering disebut dengan "perjanjian adhesi" karena isinya sering kali menekan salah satu pihak (umumnya pihak yang posisi tawarnya lemah). Penekanan tersebut merupakan upaya yang biasanya dilakukan dengan cara mencantumkan syarat-syarat eksepsi yang memberatkan

⁶¹ Sutan Remi Sjahdenidalam Shidarta 2006 , *Hukum Kepalitan* hlm. 146-147.

⁶² Mariam Darus Badruzaman, 2001: 285

salah satu pihak ke dalam bentuk syarat-syarat baku. Untuk melindungi lemahnya kedudukan masyarakat konsumen, dalam upaya perlindungan hukum yang selama ini hanya menyangkut tanggung jawab produsen atas produk yang dihasilkannya, yaitu yang dikenal dengan tanggung gugat produsen. Oleh karena itu perlu adanya upaya perlindungan konsumen, dengan mencari alternatif jalan keluarnya.

Khusus dalam proses litigasi dan pembentukan hubungan hukum, pada umumnya, pihak yang mempunyai kekuatan tawar yang dominan cenderung dalam posisi "di atas angin", jika dibanding dengan pihak yang posisi tawarnya lemah. Kaitannya dengan perjanjian baku, dalam pembentukan hubungan hukum, pihak konsumen tampak dan terkesan lebih bersikap "pasif", sementara pihak pelaku usaha lebih bersifat "aktif", dalam arti lebih mempunyai posisi yang menentukan. Pitlo menggolongkan perjanjian baku sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), yang walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang, dan oleh beberapa ahli hukum ditolak, namun kenyataannya kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum.⁶³

Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan definisi klausula baku adalah:

"setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah

⁶³ Pitlo dalam Ahmadi Miru, 2004: 117

dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan perjanjian baku, di satu sisi sangat menguntungkan apabila dilihat dari segi waktu tenaga dan biaya karena hal ini dapat dihemat, tetapi di sisi lain menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena pembuatan perjanjian baku yang secara sepihak dan sudah distandarisasikan hanya menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang gerak bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Lagi pula apabila dilihat dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, biasanya pihak pelaku usaha cenderung melindungi kepentingannya sendiri, yaitu dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan.

Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut :⁶⁴

- a. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh kreditur yang posisinya relatif lebih kuat dari debitur
- b. Debitur sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian tersebut;
- c. Terdorong oleh kebutuhan, debitur terpaksa menerima

⁶⁴ Abdulkadir, 2002:6

perjanjiantersebut;

d. Bentuknya tertulis.

Perjanjian baku digunakan dalam perjanjian karcis parkir dimana pihak pelaku usaha perparkiran telah menyiapkan terlebih dahulu klausula-klausuladalam perjanjian dan pihak konsumen hanya bisa menyetujuinya tanpa memiliki kesempatan untuk bernegosiasi mengubah klausula-klausula yang sudah dibuat oleh pihak pelaku usaha perparkiran. Perjanjian terjadi berlandaskan asas kebebasan berkontrak diantara para pihak yang mempunyai kedudukan seimbang, sedangkan dalam perjanjian baku, kebebasan berkontrak tersebut patut dipertanyakan karena dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian baku tidak ada kesetaraan kedudukan yang seimbang antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dengan adanya perjanjian karcis parkir, maka munculah perikatan antara para pihak. Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.⁶⁵

Sekarang ini, terdapat bentuk perjanjian dengan cara penyiapan suatu formulir perjanjian yang sudah dicetak dan kemudian disodorkan kepada pihak konsumen untuk disetujui, dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada pihak konsumen

⁶⁵ Subekti, 1997:1

untuk menentukan isi perjanjian. Perjanjian yang demikian dinamakan perjanjian baku. Perjanjian baku adalah konsep perjanjian tertulis yang disusun tanpa membicarakan isinya dan lazimnya dituangkan kedalam sejumlah perjanjian tidak terbatas yang sifatnya tertentu. Jadi perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Pihak lawan dari yang menyusun perjanjian umumnya disebut *adherent*, berhadapan dengan yang menyusun perjanjian, tidak mempunyai pilihan kecuali menerima/menolak.⁶⁶

Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan mengenai ketentuan teknis dari pencantuman klausula baku yang isinya adalah bahwa:

“pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti”.

Kemudian Pasal 18 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa:

“pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”.

Setelah berlakunya Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, para pelaku usaha yang telah mencantumkan atau membuat klausula baku yang bertentangan dengan Pasal 18 UUPK tersebut diwajibkan untuk menyesuaikan klausula baku sehingga tidak bertentangan dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang

⁶⁶ Badruzaman, 1994:47

No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada prinsipnya tidak melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian yang memuat klausula baku dalam setiap dokumen dan/atau transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/atau klausula baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu mengenai pencantuman klausula eksonerasi yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti oleh konsumen.

2. Bentuk Perjanjian Baku

Bentuk perjanjian baku yang berkembang dalam masyarakat semakin beragam. Menurut Mariam Darus perjanjian baku yang terdapat di dalam masyarakat dapat dibedakan ke dalam empat jenis, yaitu:⁶⁷

a. Perjanjian baku sepihak

Perjanjian baku sepihak adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian itu. Pihak yang kuat ialah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) lebih kuat dibandingkan pihak debitur.

b. Perjanjian baku timbal balik

⁶⁷ Salim,2006:156

Perjanjian baku timbal balik adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak, misalnya perjanjian baku yang pihak-pihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnyaburuh (debitur). Kedua pihak lazimnya terikat dalam organisasi, misalnya pada perjanjian buruh kolektif.

c. Perjanjian yang ditetapkan pemerintah

Perjanjian yang ditetapkan pemerintah adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu, misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah.

d. Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat

Perjanjian yang ditentukan di lingkungan notaris atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula disediakan untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atauadvokat yang bersangkutan.

3. Klausula Eksonerasi/Klausula

Pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian baku pada dasarnya tidak dilarang, yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian baku adalah apabila terdapat klausula yang memberatkan salah satu pihak. Klausula yang dimaksud disebut dengan klausula eksonerasi

atau klausula eksepsi, yaitu klausula yang isinya pembebasan tanggung jawab (*exemption clause*) salah satu pihak yang dilimpahkan kepada pihak lawan. Klausula eksonerasi biasanya dimuat dalam perjanjian sebagai klausula tambahan atas unsur esensial dari suatu perjanjian, pada umumnya terdapat dalam perjanjian baku.⁶⁸

Menurut Rijken mengatakan bahwa, klausula eksonerasi adalah klausula yang dicantumkan dalam suatu perjanjian dengan mana satu pihak menghindarkan diri untuk memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi seluruhnya atau terbatas, yang terjadi karena ingkar janji atau perbuatan melanggar hukum. David Yates memberikan definisi terhadap klausula eksonerasi yaitu bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian.⁶⁹

Adapun ciri-ciri perjanjian baku yang mengandung klausula eksonerasi, yaitu:⁷⁰

- a. Bentuk perjanjiannya tertulis;
- b. Format perjanjian sudah dibakukan;
- c. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;
- d. Konsumen hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak;
- e. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah/Peradilan;

⁶⁸ Ahmadi Miru, 2004: 114

⁶⁹ Celina, tanpa tahun, 141

⁷⁰ Ahmadi Miru 2004: 116

f. Perjanjian baku menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku yang dirancang secara sepihak oleh pelaku usaha tentunya akan menguntungkan pengusaha, setidaknya dalam hal:

- a. Efisiensi biaya, waktu, dan tenaga;
- b. Praktis karena sudah tersedia dalam sebuah naskah yang sudah dicetak berupa formulir atau blanko yang siap diisi dan ditandatangani;
- c. Penyelesaian perjanjian cepat, karena konsumen hanya bisa menyetujui dan atau menandatangani perjanjian yang disodorkan kepadanya;
- d. Homogenitas perjanjian yang dibuat dalam jumlah yang banyak.

Menurut Moch. Isnaeni,⁷¹ dalam perjanjian baku secara sengaja dan terang-terangan pihak yang memiliki posisi tawar lebih tinggi memanfaatkan momentum yang amat tepat terhadap pihak lawan janjinya yang didesak kebutuhan, sehingga sifat yang menafikan relasi kesederajatan (adanya ketidakseimbangan) seperti ini banyak merugikan pihak yang lemah karena berada dalam posisi tidak memiliki peluang untuk merundingkan dan tidak mempunyai kesempatan menawar perubahan terhadap syarat-syarat perjanjian yang disodorkan, sehingga tidak ada alternatif lain kecuali menerima syarat-syarat yang telah ditentukan.

⁷¹ Moch. Isnaeni, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013, hlm.18-19.

C. Perlindungan Konsumen Dalam Pengguna Jasa Parkir

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomer 8 Tahun 1999 BAB I Pasal 1 butir 1, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pengertian tersebut menggambarkan bahwa hubungan antara konsumen dan pelaku usaha pada dasarnya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik antara keduanya.

Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Guna kepentingan sosialisasi kepada masyarakat, UUPK baru berlaku tanggal 20 April 2000.

Sejak UUPK disahkan, dalam implementasinya ternyata masih belum terlihat secara signifikan. Berbagai ketentuan yang ada dalam UUPK masih menjadi aturan yang sangat mudah diabaikan oleh pelaku usaha. Salah satu pelanggaran yang masih banyak terjadi adalah adanya pembuatan perjanjian baku (standard contract) dalam kegiatan usaha. Perjanjian atau klausula baku merupakan perjanjian yang formatnya sudah dibuat oleh salah satu pihak yang lebih dominan dan pihak lain tinggal menyetujui saja. Dikatakan bersifat “baku” karena baik perjanjian maupun klausula tersebut tidak dapat dan tidak mungkin dinegosiasikan atau ditawar-tawar oleh pihak lainnya.

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih

dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Prosedur baku dalam pelayanan jasa parkir adalah konsumen memarkirkan mobilnya dalam lahan parkir, dan sebelumnya menerima secarik tiket atau kertas sebagai bukti bahwa memarkirkan mobil. Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan *terms and conditions* perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini konsumen) berada pada posisi mau tidak mau, maka perjanjian baku diharapkan tetap memenuhi asas-asas lain dalam perjanjian seperti asas keseimbangan, asas kepatutan, asas itikad baik dan tidak ada cacat tersembunyi serta memenuhi rasa keadilan hukum bagi konsumen dalam meningkatkan posisi tawarnya terhadap Perusahaan yang menawarkan jasa parkir.

Dengan melihat bahwa seluruh anggota masyarakat merupakan konsumen barang dan jasa, sehingga konsumen sebagai pemakai barang dan jasa berkepentingan akan perlindungan hukum sehubungan dengan kualitas barang dan jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Hukum akan melindungi konsumen, tidak terkecuali bagi pemakai jasa layanan parkir kendaraan bermotor, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi.

Kebutuhan akan jasa layanan dan fasilitas parkir terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor terutama di wilayah perkotaan. Di lain pihak, peningkatan jumlah kendaraan bermotor ini tidak diimbangi dengan peningkatan fasilitas dan layanan perparkiran, sehingga

konsumen pengguna jasa layanan perparkiran sering mengalami ketidakadilan. Kondisi tersebut berakibat kedudukan konsumen dan pelaku usaha pengelola jasa layanan parkir menjadi tidak seimbang. Dalam hal ini konsumen dijadikan objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha, dengan penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen sehingga konsumen berada pada posisi yang lemah.

Dalam kehidupan sehari-hari dapat dirasakan dan disaksikan kejadian-kejadian yang merugikan konsumen pengguna jasa parkir, seperti kehilangan barang dalam kendaraan, kerusakan atau bahkan kehilangan kendaraan yang diparkirkan. Perlindungan hukum yang paling baik bagi konsumen tentunya adalah berasal dari masyarakat konsumen itu sendiri dengan jalan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran bagi konsumen yang memiliki hak serta mempunyai kebebasan untuk mempergunakan hak-hak mereka, maka sikap yang demikian ini merupakan usaha untuk mendapatkan perlindungan bagi konsumen sendiri karena dapat menghindarkan dari kemungkinan-kemungkinan yang merugikan yang diakibatkan oleh pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab.